

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 317 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah

birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY. P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 317
TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA

SUSUNAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	HAYU VANDY P.	Ketua KPU	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM).
2.	AYYUB SISWANTO	Anggota KPU	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim.
3.	MAHLISA	Anggota KPU	Pengarah	c. Memastikan pelaksanaan Pembanguna Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.
4.	MAHSYAR	Anggota KPU	Pengarah	
5.	UMUNG KALLANG	Anggota KPU	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.

TIM PELAKSANA

1.	FITRIA, S.KOM	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.
2.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM. M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.
3.	ASRIYANI RAHMAN, S.E.	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan
4.	ASJAYA, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	IVEL ASHARI, S.I.P., M.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	IVEL ASHARI, S.I.P., M.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM., M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara.
3.	ASNUR, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.
4.	SARDIN, Amd.Kom	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5.	SAFRILLAH, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
6.	AKBAR KURNIAWAN, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
7.	M. YUSRAN	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	IVEL ASHARI, S.I.P., M.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart). c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	ASRIYANI RAHMAN, S.E.	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Wakil Koordinator	
3.	ASNUR, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota merangkap asesor	
4.	SINAR BAKTI, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota merangkap asesor	
5.	ENDANG, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	

III. TIM PENATAAN TATALAKSANA

1.	ASJAYA, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
2.	IVEL ASHARI, S.I.P., M.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator	b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara.
3.	HASMIRUDDIN KALAWA	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
4.	SALMAWATI	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	SYACHRIAL SYAMSUL	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	pelaksanaan keterbukaan informasi.

IV. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	ASRIYANI RAHMAN, S.E.	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara. b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara.
2.	RAMADHAN, S.AN.	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
3.	ENDANG, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
4.	HERI HIDAYAT, S.AN	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
5.	PURWANTI	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	

V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	ASRIYANI RAHMAN, S.E.	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala. b. Melakukan Penyediaan layanan
2.	RAMADHAN, S.AN.	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	ENDANG, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	<p>kepada publik secara terpadu dan terintegrasi.</p> <p>c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.</p> <p>d. Melakukan inovasi pelayanan.</p> <p>e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</p>
4.	HERI HIDAYAT, S.AN	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	
5.	PURWANTI	Pelaksana pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM., M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	<p>a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara.</p> <p>b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).</p> <p>c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.</p>
2.	SARDIN, Amd.Kom	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
3.	SAFRILLAH, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4.	AKBAR KURNIAWAN, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
5.	M. YUSRAN	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY. P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

